



BUPATI BULUKUMBA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA  
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Perda ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba.
6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba dengan persetujuan bersama Bupati.
7. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
8. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan perda provinsi sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
9. Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah Badan Pembentukan Perda pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba.

10. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Pimpinan Perangkat Daerah adalah Pejabat Eselon I, Eselon II dan/atau Eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba.

#### Pasal 2

Penyusunan Propemperda dilakukan berdasarkan asas:

- a. terencana;
- b. keterpaduan;
- c. sistematis;
- d. keterbukaan; dan/atau e. keberlanjutan.

#### Pasal 3

Pengaturan tata cara penyusunan Propemperda bertujuan:

- a. sebagai pedoman bagi perangkat daerah dan DPRD dalam pelaksanaan penyusunan Propemperda;
- b. memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyusunan propemperda; dan
- c. menyelenggarakan sinergi antar lembaga yang berwenang membentuk Perda.

### BAB II

#### PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

#### Pasal 4

Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Propemperda.

#### Pasal 5

- (1) Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat:
  - a. judul rancangan Perda;
  - b. materi yang diatur; dan
  - c. keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Perda yang meliputi:

- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
  - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
  - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (4) Dalam hal rancangan Perda mengenai :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. Pencabutan Perda; atau
  - c. Perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

#### Pasal 6

Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.

### BAB III

#### TATA CARAPENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 7

Penyusunan Propemper dadilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 8

Dalam penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, penyusunan daftar rancangan Perda didasarkan atas:

- a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat daerah.

##### Bagian Kedua

#### Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD

#### Pasal 9

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Dalam pelaksanaan koordinasi penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapemperda menyampaikan permintaan pengajuan usulan Propemperda kepada anggota DPRD, fraksi dan komisi di lingkungan DPRD.

#### Pasal 10

- (1) Pimpinan fraksi mengkoordinir usulan Propemperda dari anggotanyadengan memperhatikan masukan dari partai politik dan masyarakat.
- (2) Pimpinan komisi mengkoordinir usulan Propemperda di komisinya dengan memperhatikan:
  - a. skala prioritas bidang tugas komisi;
  - b. masukan dari Perangkat Daerah yang menjadi mitra kerja komisi; dan
  - c. aspirasi masyarakat.
- (3) Pimpinan fraksi, pimpinan komisi dan/atau anggota DPRD menyampaikan usulan Propemperda kepada pimpinan Bapemperda.
- (4) Penyampaian usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat sebelum penyusunan rencana kerja Perangkat Daerahsetiap tahunnya.

#### Pasal 11

- (1) Bapemperda memberi kesempatan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan atau usulan Propemperda.
- (2) Masukan atau usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan ditujukan kepada pimpinan Bapemperda.

#### Pasal 12

- (1) Bapemperda melakukan inventarisasi terhadap masukan atau usulan Propemperda yang berasal dari fraksi, komisi, anggota DPRD dan/atau masyarakat serta pemangku kepentingan.

- (2) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam daftar usulan Propemperda di lingkungan DPRD.

#### Pasal 13

- (1) Dalam penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD, Bapemperda melakukan seleksi substantif dan skala prioritas terhadap daftar usulan Propemperda.
- (2) Seleksi substantif dan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

#### Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah

#### Pasal 15

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan usulan pimpinan Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (3) Dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Hukum:
  - a. mengirimkan surat permintaan pengajuan usulan Rancangan Perdayang akan dimuat dalam Propemperda kepada pimpinan Perangkat Daerah; dan
  - b. melakukan rapat koordinasi dengan seluruh pimpinan perangkat daerah.

#### Pasal 16

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah wajib menyampaikan jawaban atas surat permintaan pengajuan usulan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah menyampaikan usulan Rancangan Perdayang akan dimuat dalam Propemperda sesuai dengan bidang

tugasnya berdasarkan skala prioritas Propemperda berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

- (3) Penyampaian usulan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dimuat dalam Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat sebelum penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya.

#### Pasal 17

- (1) Bagian Hukum melakukan inventarisasi terhadap usulan Rancangan Perda yang disampaikan oleh Pimpinan Perangkat Daerah.
- (2) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam daftar usulan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 18

- (1) Dalam penyusunan Propemperda, Bupati membentuk Tim Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Bagian Hukum;
  - b. Perangkat Daerah terkait; dan
  - c. Instansi vertikal dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

- (3) Tim penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. melakukan seleksi substantif terhadap Rancangan Perda yang diajukan oleh Perangkat Daerah;
  - b. menentukan skala prioritas Propemperda usulan Pemerintah Daerah; dan
  - c. menyusun dan merumuskan daftar Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 19

- (1) Dalam pelaksanaan seleksi substantif dan penentuan skala prioritas Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a dan huruf b dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (2) Keikutsertaan instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan:
  - a. kewenangan;
  - b. materi muatan; dan/atau
  - c. kebutuhan.

## Pasal 20

- (1) Seleksi substantif dan penentuan skala prioritas Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan melalui rapat tim penyusunan Propemperda.
- (2) Hasil seleksi substantif dan penentuan skala prioritas Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam daftar Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah.

## Pasal 21

Hasil seleksi substantif dan penentuan skala prioritas Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diajukan oleh Bagian Hukum melalui Sekretaris Daerah kepada Bupati sebagai Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

## Pasal 22

Bupati menyampaikan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui pimpinan DPRD.

## Bagian Keempat

### Tata Cara Penyusunan Propemperda Antara DPRD dengan Pemerintah Daerah

## Pasal 23

- (1) Penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembahasan bersama, dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi usulan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (3) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam:
  - a. rapat kerja; dan/atau
  - b. rapat dengar pendapat umum.
- (4) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan antara Bapemperda dengan Bagian Hukum.
- (5) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah pemrakarsa dan Perangkat Daerah terkait.
- (6) Rapat dengar pendapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan sebagai sarana penyebarluasan usulan Propemperda dalam rangka menghimpun aspirasi, informasi

dan/atau masukan dari masyarakat, pakar dan ahli, dan/atau pemangku kepentingan terkait.

#### Bagian Kelima Penetapan Propemperda

##### Pasal 24

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 disepakati menjadi Propemperda dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Penetapan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Bagian Keenam Pelaksanaan Propemperda

##### Pasal 25

- (1) DPRD dan Pemerintah Daerah melaksanakan rencana pembentukan Perda yang termuat dalam Propemperda.
- (2) Apabila pelaksanaan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terselesaikan pada tahun berjalan, maka dilanjutkan dandicantumkan dalam Propemperda tahun berikutnya berdasarkan kesepakatan Bapemperda dan Bagian Hukum.
- (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam rapat Paripurna dan dituangkan dalam Keputusan DPRD.

### BAB IV

#### RANCANGAN PERATURAN DAERAH KUMULATIF TERBUKA

##### Pasal 26

Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka, meliputi:

- a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

##### Pasal 27

- (1) Usulan Rancangan Perda akibat putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dapat diusulkan oleh DPRD atau Pemerintah Daerah.

- (2) Usulan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b diusulkan oleh Pemerintah Daerah.

## BAB V

### RANCANGAN PERATURAN DAERAH DILUAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

#### Pasal 28

- (1) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Propemperda.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - b. menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain;
  - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum;
  - d. akibat pembatalan oleh Menteri Dalam Negeri; dan
  - e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

#### Pasal 29

- (1) Dalam hal usulan pengajuan Rancangan Perda diluar Propemperda dilakukan oleh DPRD, maka pengajuan Rancangan Perda dimaksud dilakukan setelah adanya pengkajian oleh Bapemperda.
- (2) Dalam hal usulan pengajuan Rancangan Perda diluar Propemperda dilakukan oleh Bupati, maka pengajuan Rancangan Perda dimaksud dilakukan setelah adanya pengkajian oleh Bagian Hukum.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan untuk memastikan urgensi yang mendasari pengajuan Rancangan Perda di luar Propemperda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

#### Pasal 30

- (1) Propemperda dapat dilakukan perubahan berdasarkan persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

- (2) Perubahan Propemperda dapat diajukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau DPRD.
- (3) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. penambahan Rancangan Perda;
  - b. penghapusan Rancangan Perda; atau
  - c. penggantian Rancangan Perda.
- (4) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan satu kali dalam tahun berjalan sebelum perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 31

- (1) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan berdasarkan hasil pembahasan Bapemperda dan Bagian Hukum.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menentukan urgensi perubahan Propemperda.

#### Pasal 32

Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 disepakati dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

### BAB VII

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta memberikan masukan dalam penyusunan Propemperda.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lisan dan/atau tertulis.

- (3) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka rencana program pembentukan Perda harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

#### Pasal 34

Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Propemperda yang dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

BAB VIII  
PENYEBARLUASAN

Pasal 35

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh DPRD dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Penyebarluasan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat.

BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Pembinaan dalam penyusunan Propemperda dilakukan secara bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dalam penyusunan Propemperda dilingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (3) Pembinaan dalam penyusunan Propemperda dilingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.

Pasal 37

- (1) Pengawasan Propemperda dilakukan secara bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Bagian Hukum.
- (3) Pengawasan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan DPRD dilaksanakan oleh Bapemperda.

Pasal 38

Pengawasan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diselenggarakan untuk memantau perkembangan proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dalam Propemperda.

BAB X  
PENDANAAN

Pasal 39

Pendanaan untuk proses penyusunan Propemperda bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba.

BAB XI  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah yang tidak menyampaikan jawaban atas surat permintaan pengajuan usulan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) sebelum penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya, dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan; dan/atau
  - b. teguran tertulis.
- (2) Pemberian sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba  
pada tanggal 2 April 2018  
BUPATI BULUKUMBA,

ttd

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba

pada tanggal 2 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

A. B. AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2017 NOMOR 14

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 14 TAHUN 2018  
TENTANG  
TATA CARA PENYUSUNAN  
PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 18 UUD 1945, pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 dinyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Perda dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka pemerintahan daerah dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan dalam Perda.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa Perdatidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan. Perda merupakan salah satu sub sistem dalam system peraturan perundang-undangan dalam Negara Indonesia, oleh karena itu Perda harus ditempatkan sebagai bagian dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan dalam negara Indonesia. Artinya, Perda sebagai instrumen penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan selain harus mampu menampung kondisi khusus atau ciri khas masing-masing daerah juga harus ditempatkan dalam konteks penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Mengingat pentingnya peran Perda sebagaimana yang disebutkan diatas, maka perlu adanya penyusunan Program Pembentukan Perda (Propemperda) yang baik sehingga Perda yang dihasilkan oleh daerah tersusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Propemperda adalah instrument perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Sesuai dengan pengertian Propemperda tersebut, maka Propemperda sebenarnya bukanlah daftar Perda, akan tetapi Propemperda merupakan rencana pembentukan Perda yang diprogramkan dan disusunsecara bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

Propemperda merupakan bentuk komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD, sehingga diharapkan Perda yang dibentuk juga mentaati komitmen perencanaan tersebut. Diharapkan dengan adanya Propemperda maka peraturan daerah yang ditetapkan merupakan Perda yang memang telah direncanakan secara matang dan telah dikaji secara sistematis, sehingga Perda yang memenuhi asas-asas peraturan perundang-undangan yang baik, harmonis, aspiratif dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat diwujudkan. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka diperlukan suatu Perda yang memuat ketentuan mengenai tata cara penyusunan program pembentukan peraturan daerah, sehingga Propemperda yang ditetapkan secara bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan Propemperda yang baik dan taat asas. Selain itu pembentukan Perda tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Perda ini merupakan delegasi dari Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Berdasarkan kedua peraturan perundang-undangan tersebut maka jelaslah bahwa pembentukan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Perda merupakan delegasi langsung dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

Secara umum Peraturan Bupati ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: materi pokok penyusunan propemperda yang memuat substansi mengenai tata cara penyusunan Propemperda dilingkungan DPRD, tata cara penyusunan Propemperda dilingkungan Pemerintah Daerah, tata cara penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah, Penetapan Propemperda dan Pelaksanaan Propemperda. Kemudian juga memuat materi pokok mengenai perubahan Propemperda, rancangan Perda Diluar Propemperda, peran serta masyarakat, penyebarluasan propemperda, pembinaan dan pengawasan.